

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN

NOMOR : KP. 349 TAHUN 2003

T E N T A N G

PENGESAHAN BADAN PENETAP (*DESIGNATING AUTHORITY / DA*) DALAM RANGKA *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (MRA)* UNTUK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

MENTERI PERHUBUNGAN

- Menimbang** :
- a. bahwa sejalan dengan arah perdagangan dunia tanpa batas antar negara dan dalam rangka memperlancar serta memfasilitasi perdagangan dunia, pada tahun 1998 telah disepakati *Mutual Recognition Arrangement for Conformity Assessment of Telecommunication Equipments* dan telah ditanda tangani ASEAN *Framework Agreement on Mutual Recognition Arrangements (MRA)* yang berfungsi sebagai pedoman bagi saling pengakuan penerapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi;
 - b. bahwa kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam butir a diatas mengisyaratkan disahkannya institusi yang berwenang untuk menjalankan fungsi – fungsi yang mendukung terlaksananya saling pengakuan penerapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi;
 - c. bahwa saling pengakuan penerapan persyaratan teknis alat dan perangkat telekomunikasi dengan negara lain, juga merupakan pelaksanaan pasal 75 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi;
 - d. sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas perlu diatur pengesahan Badan Penetap (*Designating Authority/DA*) dalam rangka *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* untuk alat dan perangkat telekomunikasi dengan Keputusan Menteri Perhubungan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3881);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3981);
 4. Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002;
 5. Keputusan Presiden Nomor 109 Tahun 2001 tentang Susunan Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2002;
 6. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.24 Tahun 2001 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perhubungan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM.91 Tahun 2002.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PENGESAHAN BADAN PENETAP (*DESIGNATING AUTHORITY / DA*) DALAM RANGKA *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT* (MRA) UNTUK ALAT DAN PERANGKAT TELEKOMUNIKASI.

PERTAMA : Mengesahkan Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi selaku Badan Penetap (*Designating Authority / DA*) dalam rangka *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) untuk alat dan perangkat telekomunikasi;

KEDUA : Badan Penetap yang selanjutnya disebut *Designating Authority / DA* sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA berwenang untuk :

- a. Menetapkan Lembaga Sertifikasi dan atau Lembaga Pengujian sebagai Lembaga Penilaian Kesesuaian (*Conformity Assessment Body /CAB*);
- b. Menetapkan Badan Akreditasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang dalam hal ini disebut *Accreditation Body (AB)* yang mempunyai wewenang untuk mengakreditasi Lembaga Sertifikasi dan atau Lembaga Pengujian ;
- c. Menugaskan, mendaftarkan, mengawasi, membatasi penugasan dan menarik penugasan Lembaga Penilaian Kesesuaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- d. Mengakui Lembaga Penilaian Kesesuaian di lingkup negara – negara APEC dan ASEAN.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 29 DESEMBER 2003

MENTERI PERHUBUNGAN

ttd

AGUM GUMELAR, M.Sc

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan;
4. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
5. Menteri Dalam Negeri;
6. Menteri Luar Negeri;
7. Menteri Pertahanan;
8. Menteri Perindustrian dan Perdagangan;
9. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;

11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, para Direktur Jenderal dan para Kepala Badan di Lingkungan Departemen Perhubungan;
12. Para Kepala Biro dan para Kepala Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal, Departemen Perhubungan.

SALINAN sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan KSLN

KALALO NUGROHO, SH
NIP. 120105102